QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki* 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati sebagai penentu arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

23. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);
24. Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);
25. Qanun Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012–2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) Tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

(1) RPJM merupakan tahapan kedua dari penjabaran dokumen RPJP.

(2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012.

(3) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
   a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pemerintah Kabupaten;
   b. pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap tahun;
   c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten setiap tahun;
   d. pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam menyusun Rencana Strategis; dan
   e. pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 3

Sistematika penyusunan dokumen RPJM, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN
Memuat aspek geografi dan demografi Kabupaten, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing Kabupaten.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Menjelaskan kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan Kabupaten.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Kabupaten.

BAB V VISI DAN MISI
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN
Memuat kebijakan umum dan program perencanaan pembangunan Kabupaten.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN
Memuat penetapan indikator pelaksanaan kinerja Kabupaten.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat pedoman transisi pada tahun 2017 dan 2018, prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RPJM menjadi dasar Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2013 M
16 Safar 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2013 M
16 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012–2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sasaran utama:

- Pendidikan : Anak Aceh Jaya cerdas 2015.
- Kesehatan : Angka harapan hidup mencapai 68,26 tahun pada akhir Tahun 2017.
- Kesejahteraan : Indeks pembangunan manusia mencapai 71,25 persen pada akhir Tahun 2017.
- Tingkat Kemiskinan : Penurunan tingkat kemiskinan mencapai 18,52 persen pada akhir Tahun 2017.
- Lingungan Hidup : Aceh Jaya hijau Tahun 2016.
- Seni dan Budaya : Aceh Jaya Gemilang Seni Budaya 2017.
- Agama : Pengembangan Islam secara kaffah dengan nilai-nilai Agama dalam kehidupan masyarakat 2018.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- RKPK Tahun 2013;
- RKPK Tahun 2014;
- RKPK Tahun 2015;
- RKPK Tahun 2016; dan
- RKPK Tahun 2017.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud "dokumen perencanaan lima tahunan" adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 yang memuat penetapan pelaksanaan program pembangunan, indikator kinerja program, dan pagu pendanaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten" adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan RKPK selain diikuti oleh unsur-Unsur kepemerintahan juga mengikut sertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 17